



STANDAR MUTU TAMBAHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2022-2027

*Cerdas
Berintegritas
Berkarya
untuk Gereja dan Bangsa*



**SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
STK SANTO YAKOBUS MERAUKE
TAHUN 2022 - 2027**



**DISUSUN OLEH
TIM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL STK ST. YAKOBUS MERAUKE
2022**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE NOMOR : 42.C/STK/SK-KETUA/IX/2022
Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan adanya Standar Tambahan yang melampaui SN Dikti Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke.
b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

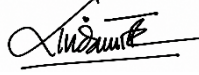
- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dokumen Standar Tambahan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 16 September 2022
Ketua,

Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
NIDN. 2717077001

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd	Tim Perumus		16-09-2022
Persetujuan	Alowisius Kelbulan, Pr	Ketua Yayasan		16-09-2022
Penetapan	Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur	Ketua Sekolah Tinggi		16-09-2022
Pengendalian	Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd	Ketua LPMI		16-09-2022

A. Visi STK St. Yakobus Merauke

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik Di Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Iman Katolik dan Nilai-nilai Kemanusiaan.

B. Misi STK St. Yakobus Merauke

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan kajian ilmiah di bidang pendidikan keagamaan Katolik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah (paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat.

C. Tujuan STK Santo Yakobus Merauke

1. Menghasilkan tenaga pendidik keagamaan Katolik yang unggul, kompetitif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang keagamaan Katolik.
3. Mengkaderkan calon-calon peneliti di bidang keagamaan Katolik. Menghasilkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan Katolik berdasarkan kajian penelitian.
4. Mendampingi Komunitas Basis Gerejawi agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan Katolik dalam hidup bermasyarakat.
5. Memberikan pelayanan pendidikan bagi civitas akademik STK St. Yakobus dan masyarakat luas.

D. Rationale Standar Tambahan STK Santo Yakobus Merauke

Standar Tambahan disusun sebagai bentuk komitmen STK Santo Yakobus Merauke dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta karakteristik institusi. Standar ini melengkapi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan menetapkan ketentuan dan target mutu yang dianggap penting bagi pengembangan institusi, meskipun belum secara khusus diatur dalam SN Dikti.

Penetapan Standar Tambahan bertujuan untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, serta aspek pendukung lainnya. Melalui standar ini, STK Santo Yakobus Merauke dapat mengembangkan keunggulan dan kekhasan institusi, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya budaya mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, Standar Tambahan menjadi bagian dari SPMI yang berfungsi sebagai instrumen untuk melengkapi SN Dikti dan mengarahkan institusi menuju pencapaian mutu yang sesuai dengan karakteristik dan sasaran pengembangan STK Santo Yakobus Merauke.

E. Subyek atau Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Standar Tambahan

1. Ketua STK St. Yakobus Merauke
2. Wakil Ketua I,II, dan III STK Santo Yakobus Merauke
3. Kepala Program Studi
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. LPM
6. LP2M
7. Mahasiswa
8. Mitra Kerja Sama

F. Definisi Istilah Standar Tambahan

Standar Tambahan adalah standar yang ditetapkan oleh STK Santo Yakobus Merauke untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan institusi.

1. SN Dikti adalah standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi.
2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar yang telah ditetapkan serta tingkat pencapaian tujuan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
3. Indikator Standar Tambahan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian Standar Tambahan yang telah ditetapkan oleh STK Santo Yakobus Merauke.
4. Pencapaian Standar Tambahan adalah hasil yang diperoleh STK Santo Yakobus Merauke dalam memenuhi indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Standar Tambahan.
5. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan/atau memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di STK Santo

Yakobus Merauke, baik internal maupun eksternal.

6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh STK Santo Yakobus Merauke untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
7. Peningkatan Mutu Berkelanjutan adalah proses sistematis dan terus-menerus yang dilakukan STK Santo Yakobus Merauke untuk meningkatkan pencapaian standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu.
8. Dokumen Standar Tambahan adalah dokumen resmi yang memuat ketentuan, kriteria, indikator, target, strategi pencapaian, serta mekanisme evaluasi dan pengendalian Standar Tambahan di STK Santo Yakobus Merauke.
9. STK Santo Yakobus Merauke adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan menetapkan serta melaksanakan Standar Tambahan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal institusi.

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

A. Sandar Tata Kelola Organisasi dan Kerja Sama

No.	Pernyataan Standar	Standar Kelampauan STK Santo Yakobus Merauke	Indikator Kelampauan	Target STK	Sumber Data	Rencana Mutu		
						Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STK Santo Yakobus Merauke memiliki sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Sebulan sekali melaksanakan Rapat Dewan Harian. Dewan Harian STK Santo Yakobus Merauke terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi. Hasil rapat Dewan Harian di sosialisasikan kepada para dosen dalam rapat senat dosen.	Persentase pelaksanaan rapat Dewan Harian dan Senat Dosen yang terlaksana secara rutin sesuai jadwal, memiliki agenda, notulen, keputusan, dan tindak lanjut yang terdokumentasi	≥ 90 %	Jadwal rapat, undangan, daftar hadir, agenda, notulen.	Melaksanakan rapat Dewan Harian dan Senat Dosen secara rutin sesuai jadwal.	Evaluasi semesteran	Ketua STK, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi, Dosen.
2	STK Santo Yakobus Merauke memiliki Panduan Akademik untuk melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi dan melaksanakan secara konsisten	Revisi Panduan Akademik dilaksanakan secara rutin 5 tahun sekali.	Keterlaksanaan revisi Panduan Akademik sesuai siklus 5 tahun	100 %	Panduan Akademik, SK penetapan, berita acara review/revisi, dan dokumen hasil revisi		Minimal 1 kali dalam 5 tahun, dengan monitoring setiap tahun terhadap kebutuhan revisi.	Ketua STK, Wakil Ketua I, Ketua Program Studi, LPM, dan Tim Penyusun/Review Panduan Akademik.
3	STK Santo Yakobus dan unit kerja memiliki dokumen tata kerja.	Tersedia dokumen uraian tugas (job description)	Setiap unit kerja melaksanakan tugas dan fungsi sesuai	100 %	Panduan Job Desc	Melakukan review dan evaluasi Panduan Job Description secara berkala,	Minimal 1 kali dalam 5 tahun, dengan monitoring setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Program Studi, Dosen dan

			dengan dokumen formal secara konsisten, efektif dan efisien.			mengidentifikasi kebutuhan perubahan berdasarkan kebutuhan akademik, serta menetapkan hasil revisi melalui mekanisme yang berlaku.	terhadap kebutuhan revisi.	Tenaga Kependidikan.
4	STK Santo Yakobus Merauke memiliki panduan kode etik yang berfungsi dengan baik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Tersedia Panduan Kode etik	Persentase unit kerja yang menerapkan kode etik dan melaksanakan penanganan pelanggaran sesuai panduan yang ditetapkan.	≥ 90 %	Panduan kode etik, laporan pelaksanaan, berita acara/surat keputusan penanganan pelanggaran	Mensosialisasikan panduan kode etik kepada seluruh sivitas akademika, memastikan penerapannya dalam kegiatan institusi, serta melakukan pembinaan dan penanganan setiap pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.	Setiap semester, dengan evaluasi tahunan terhadap penerapan dan efektivitas kode etik.	Ketua STK, Wakil Ketua, LPM, Ketua Program Studi.
5	STK Santo Yakobus melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama secara berkala untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan kerja sama.	Persentase mitra kerja sama yang menyatakan puas terhadap pelaksanaan kerja sama.	≥ 80 %	Instrumen survei kepuasan, hasil survei, laporan evaluasi kerja sama	Melakukan survei kepuasan mitra secara berkala, menganalisis hasilnya, menyampaikan hasil evaluasi kepada unit terkait, dan menindaklanjuti masukan mitra untuk meningkatkan kualitas kerja sama.	Setiap tahun dan setelah pelaksanaan program kerja sama yang relevan seperti PPL, KKN, asistensi Paskah dan Natal	Wakil Ketua III, LPM, Ketua Program Studi.

6	STK Santo Yakobus Merauke mendokumentasikan kegiatan tridharma di website, diperbaharui, mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam bentuk digital untuk mendukung transparansi.	Mendokumentasikan kegiatan Tridharma secara lengkap, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan melalui website STK.	Persentase kegiatan Tridharma yang terdokumentasi dan dipublikasikan pada website STK.	≥ 80 %	Website STK, laporan kegiatan, dokumentasi Tridharma	Mewajibkan setiap unit/prodi mendokumentasikan kegiatan Tridharma dan mengunggahnya ke website secara berkala serta melakukan pemutakhiran dan pemeriksaan konten.	Setiap semester	Wakil Ketua I, II, III, LPM, Kaprodi, dan PTIPD.
---	--	---	--	--------	--	--	-----------------	--

B. Standar Sumber Daya Manusia

No.	Pernyataan Standar	Standar Kelampauan STK Santo Yakobus Merauke	Indikator Kelampauan	Target STK	Sumber Data	Rencana Mutu		
						Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STK Santo Yakobus Merauke memiliki upaya Pengembangan dosen	STK melaksanakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen secara berkelanjutan sesuai kebutuhan institusi dan bidang keilmuan.	Persentase dosen yang mengikuti program pengembangan kualifikasi dan kompetensi setiap tahun.	≥ 80 %	SK tugas belajar, sertifikat pelatihan, laporan pengembangan dosen, data kepegawaian	Melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan dosen, memfasilitasi studi lanjut, pelatihan, seminar, sertifikasi, dan kegiatan pengembangan profesional sesuai bidang keilmuan.	Setiap semester dan evaluasi setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, LPM, dan Kaprodi
2	STK Santo Yakobus Merauke memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai.	Peningkatan jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik secara bertahap dan berkelanjutan.	Persentase DTPS yang memiliki sertifikat pendidik.	≥ 80 %	Data DTPS, sertifikat pendidik, sister dan dokumen kepegawaian	Memetakan DTPS yang belum memiliki sertifikat pendidik, memfasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi, serta mendorong dan	Setiap semester dan evaluasi setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, LPM, dan Kaprodi.

						mendampingi dosen mengikuti proses sertifikasi pendidik.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Standar Mahasiswa

No.	Pernyataan Standar	Standar Kelampauan STK Santo Yakobus Merauke	Indikator Kelampauan	Target STK	Sumber Data	Rencana Mutu		
						Strategi Pencapaian	Waktu Pemeriksaan	Pelaksana Rencana Mutu
1	STK Santo Yakobus Merauke memiliki Pedoman penerimaan mahasiswa baru	STK memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru yang transparan, objektif, akuntabel, inklusif, dan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan institusi.	Persentase pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang sesuai dengan pedoman dan terdokumentasi.	100 %	Pedoman penerimaan mahasiswa baru, SOP, dokumen seleksi, berita acara, dan laporan penerimaan	Menyusun, mensosialisasikan, melaksanakan, dan meninjau pedoman penerimaan mahasiswa baru secara berkala serta memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai prosedur.	Setiap periode penerimaan mahasiswa baru dan evaluasi setiap tahun	Ketua STK, Wakil Ketua I, Panitia PMB, Kaprodi, dan LPM.
2	Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke berhasil menyelesaikan studi tepat waktu.	STK meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian studi melalui pemantauan kemajuan akademik mahasiswa secara berkala.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditetapkan.	≥ 80%	Data akademik, KHS, KRS, data kelulusan, dan laporan akademik	Melakukan pemantauan kemajuan studi setiap semester, memberikan pembimbingan akademik secara berkala, mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko terlambat, dan memberikan pendampingan serta tindak lanjut yang diperlukan.	Setiap tahun	Wakil Ketua I, Kaprodi, dosen pembimbing akademik, dan LPM

3	Program studi di STK Santo Yakobus Merauke memiliki organisasi alumni yang mendukung pelaksanaan kegiatan program studi	Program studi memiliki organisasi alumni yang aktif dan berperan dalam mendukung pengembangan kegiatan pendidikan.	Persentase program studi yang memiliki organisasi alumni aktif dan melaksanakan kegiatan yang mendukung program studi.	100%	SK/struktur organisasi alumni, program kerja, laporan kegiatan, dan dokumentasi	Membentuk dan memperkuat organisasi alumni, membangun komunikasi serta jejaring alumni, dan melibatkan alumni dalam kegiatan pengembangan program studi secara berkelanjutan.	Setiap tahun	Kaprodi, LPM, dan pengurus organisasi alumni
4	Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke melaksanakan pelayanan kepada umat yang membutuhkan	Program studi PKK melaksanakan pelayanan asistensi Paskah dan Natal setiap tahun di paroki-paroki yang membutuhkan tenaga katekis	Presentase pelaksanaan asistensi	100%	Laporan asistensi dan dokumentasi	Memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk melakukan pelayanan asistensi agar dapat melayani umat dengan baik	2 kali/tahun	Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kaprodi PKK, LP2M. Dan LPM
5	Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke memperoleh kerja setelah lulus	STK meningkatkan daya serap lulusan melalui penguatan kompetensi, layanan karier, dan jejaring kerja dengan pengguna lulusan.	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 1 bulan setelah kelulusan.	≥ 85 %	Tracer study, data alumni, dan bukti pekerjaan	Meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa, menyediakan informasi serta layanan karier, memperluas jejaring dengan pengguna lulusan, dan melakukan pendampingan bagi mahasiswa menuju dunia kerja.	Setahun sekali	Wakil Ketua I, Kaprodi, dan LPM

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk penjaminan mutu pendidikan tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar pengaturan standar pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini merupakan regulasi yang berlaku saat ini dan mengatur SN Dikti, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, serta sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian
-

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sepanjang relevan dengan aspek pembiayaan yang digunakan dalam penetapan standar institusi.

11. Statuta STK Santo Yakobus Merauke, sebagai landasan internal dalam menetapkan standar yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata kelola, dan karakteristik institusi.
 12. Rencana Strategis (Renstra) STK Santo Yakobus Merauke periode 2022–2027, sebagai dasar penetapan target dan arah pengembangan mutu institusi.
 13. Rencana Operasional/Rencana Kerja STK Santo Yakobus Merauke, sebagai dasar implementasi dan pencapaian Standar Mutu Tambahan.
 14. Kebijakan SPMI STK Santo Yakobus Merauke, sebagai dasar penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di tingkat institusi.
 15. Manual SPMI STK Santo Yakobus Merauke, sebagai pedoman penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Mutu Tambahan.
-